

---

**ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DALAM INVESTASI REKSADANA ONLINE OLEH APERD DIGITAL  
(Studi Regulasi dan Perlindungan Investor Apabila Terjadi Kegagalan Sistem)**

Oleh

Muhammad Rezalino Saleh Tabalema<sup>1</sup>, Putri Maha Dewi<sup>2</sup>, Fatma Ayu Jati Putri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

E-mail: <sup>1</sup>[reezalino@gmail.com](mailto:reezalino@gmail.com), <sup>2</sup>[mahadewi.law@gmail.com](mailto:mahadewi.law@gmail.com), <sup>3</sup>[fatmaayu84@gmail.com](mailto:fatmaayu84@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 21-04-2026

Revised: 09-05-2026

Accepted: 24-05-2026

**Keywords:**

APERD Digital, Online Mutual Funds, Investor Protection, Legal Certainty, Regulatory Synchronization.

**Abstract:** *This study aims to analyze the legal protection provided in the implementation of online mutual fund investment services by Digital Mutual Fund Selling Agents (APERD Digital) for investors in the event of system failure or losses caused by technological malfunctions. It also examines the synchronization of regulations governing online mutual fund investment activities to ensure legal certainty for all parties involved. This research employs a normative legal research method using secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through library research and analyzed using a qualitative approach. The results indicate that the implementation of online mutual fund investment through APERD Digital has expanded public access to investment opportunities while simultaneously creating more complex legal relationships due to the use of electronic systems. Investor protection has been normatively regulated through various legal instruments, including the Capital Market Law, the Electronic Information and Transactions Law, the Consumer Protection Law, the Personal Data Protection Law, and regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), which provide both preventive and repressive legal protection. However, this study finds regulatory inconsistencies in the form of overlapping authorities, differences in the regulation of electronic system operators' liabilities, and the absence of explicit provisions governing the liability of APERD Digital for investor losses resulting from system failures. These conditions have the potential to create legal uncertainty, obscure the rights and obligations of the parties involved, and weaken investor protection. Therefore, comprehensive regulatory synchronization is necessary through the harmonization of legal norms, clarification of responsibilities, and strengthening of supervisory and dispute resolution mechanisms in order to establish legal certainty and effective legal protection for investors while supporting the development of a fair and sustainable digital capital market.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sektor jasa keuangan melalui pemanfaatan Financial Technology (Fintech). Transformasi tersebut menghadirkan berbagai inovasi layanan keuangan berbasis digital yang mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan investasi. Salah satu instrumen investasi yang mengalami perkembangan pesat adalah reksadana yang kini dapat diperdagangkan secara daring melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Digital. Kehadiran APERD Digital memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi investasi secara cepat, efisien, dan terjangkau tanpa harus melalui mekanisme konvensional.

Penyelenggaraan investasi reksadana secara online tidak hanya melibatkan investor dan APERD Digital, tetapi juga melibatkan Manajer Investasi, Bank Kustodian, serta berbagai sistem elektronik yang saling terintegrasi. Kompleksitas hubungan hukum tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi yuridis, terutama terkait pembagian tanggung jawab apabila terjadi gangguan atau kegagalan sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi investor. Dalam praktiknya, transaksi investasi digital sangat bergantung pada keandalan teknologi informasi sehingga risiko seperti kegagalan sistem (system failure), kesalahan pemrosesan data, gangguan keamanan siber, maupun kebocoran data pribadi menjadi ancaman yang tidak dapat diabaikan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi yang sangat cepat sering kali tidak diimbangi dengan perkembangan regulasi yang memadai. Pengaturan mengenai pasar modal pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Namun, ketentuan tersebut lahir pada masa ketika transaksi efek masih dilakukan secara konvensional sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik investasi berbasis platform digital. Selain itu, penyelenggaraan investasi reksadana online juga bersinggungan dengan berbagai regulasi lain, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan berbagai regulasi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih pengaturan, kekosongan norma, maupun ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antar pihak dalam ekosistem investasi digital.

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan kegiatan investasi. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin terlindunginya hak dan kewajiban para pihak serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Dalam konteks investasi reksadana online, kepastian hukum menjadi semakin penting mengingat hubungan hukum antara investor dan penyelenggara platform umumnya didasarkan pada perjanjian elektronik yang menggunakan klausula baku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara investor dan penyelenggara platform apabila tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai.

Selain itu, meningkatnya penggunaan sistem elektronik dalam kegiatan investasi juga menimbulkan permasalahan terkait perlindungan data pribadi investor. Data identitas yang digunakan dalam proses verifikasi dan pembukaan rekening investasi merupakan data yang bersifat sensitif sehingga memerlukan perlindungan yang optimal. Apabila terjadi penyalahgunaan atau kebocoran data, investor tidak hanya berpotensi mengalami kerugian

finansial, tetapi juga berbagai bentuk kerugian hukum lainnya. Oleh karena itu, perlindungan investor dalam investasi reksadana online tidak hanya mencakup perlindungan terhadap dana investasi, tetapi juga perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu diteliti lebih lanjut bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor dalam penyelenggaraan investasi reksadana online oleh APERD Digital apabila terjadi kegagalan sistem (system failure) atau kerugian akibat malfungsi teknologi; dan bagaimana sinkronisasi regulasi yang mengatur penyelenggaraan investasi reksadana online oleh APERD Digital dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Kajian ini menjadi penting mengingat terus meningkatnya jumlah investor ritel yang memanfaatkan platform digital sebagai sarana investasi. Penelitian ini difokuskan pada analisis bentuk perlindungan hukum terhadap investor apabila terjadi kegagalan sistem atau kerugian yang diakibatkan oleh malfungsi teknologi, serta analisis sinkronisasi regulasi yang mengatur penyelenggaraan investasi reksadana online guna mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur penyelenggaraan investasi reksadana online melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Digital. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan serta bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam penyelenggaraan investasi berbasis sistem elektronik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan investasi reksadana online, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan APERD Digital. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum, perlindungan hukum, tanggung jawab hukum, dan perlindungan investor dalam transaksi elektronik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal, transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), reksadana, dan layanan keuangan berbasis teknologi informasi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum pasar modal, hukum investasi, hukum siber, hukum

perlindungan konsumen, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, serta pendapat para ahli yang relevan dengan perlindungan investor dan penyelenggaraan investasi digital. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum, direktori peraturan perundang-undangan, serta sumber informasi elektronik yang digunakan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum untuk menjawab permasalahan khusus mengenai perlindungan investor dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan investasi reksadana online oleh APERD Digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Penyelenggaraan Investasi Reksa Dana Online oleh APERD Digital

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi layanan investasi reksa dana dari sistem konvensional menjadi sistem berbasis elektronik melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Digital. Kehadiran APERD Digital memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembukaan rekening, pembelian, penjualan, dan pemantauan portofolio investasi secara daring. Namun, digitalisasi tersebut juga menimbulkan berbagai risiko hukum baru, terutama yang berkaitan dengan kegagalan sistem elektronik (system failure), kebocoran data pribadi, kesalahan transaksi, serta ketidakjelasan tanggung jawab para pihak.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap investor reksa dana online telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur kegiatan APERD dan transaksi elektronik di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terhadap investor dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kewajiban perizinan APERD Digital oleh OJK, penerapan prinsip keterbukaan informasi (disclosure principle), penyediaan prospektus dan fund fact sheet, pelaksanaan Electronic Know Your Customer (e-KYC), serta penerapan standar keamanan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi. Melalui instrumen tersebut, investor memperoleh informasi yang memadai sebelum melakukan investasi sekaligus memperoleh jaminan mengenai legalitas penyelenggara layanan.

Selain itu, perlindungan preventif juga diberikan melalui pengaturan kontrak elektronik yang digunakan dalam platform investasi digital. Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pencantuman klausula baku yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian konsumen. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari ketidakseimbangan posisi tawar antara investor dengan APERD Digital sebagai penyedia

layanan.

Apabila terjadi pelanggaran atau kerugian akibat kegagalan sistem elektronik, investor memperoleh perlindungan hukum represif melalui beberapa mekanisme. OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Investor juga dapat mengajukan gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila kerugian yang dialami disebabkan oleh kelalaian penyelenggara platform.

Selain jalur litigasi, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui mekanisme Internal Dispute Resolution (IDR) pada APERD Digital maupun melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). Mekanisme ini memberikan akses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya rendah dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap investor belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat beberapa celah hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian, khususnya terkait status dana investor dalam masa transisi transaksi (transit fund), pembagian tanggung jawab atas kegagalan sistem yang melibatkan pihak ketiga seperti payment gateway atau penyedia cloud computing, serta belum adanya standar khusus mengenai tanggung jawab APERD Digital atas kerugian yang timbul akibat malfungsi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital guna menjamin perlindungan investor secara lebih efektif.

#### **B. Sinkronisasi Regulasi Penyelenggaraan Investasi Reksa Dana Online oleh APERD Digital dalam Menjamin Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan investasi reksa dana secara daring. Namun demikian, perkembangan teknologi finansial yang berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi telah menimbulkan berbagai permasalahan sinkronisasi hukum dalam penyelenggaraan APERD Digital.

Secara normatif, pengaturan mengenai investasi reksa dana online tersebar dalam berbagai instrumen hukum, yaitu Undang-Undang Pasar Modal, peraturan OJK mengenai APERD, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Keberagaman sumber hukum tersebut pada satu sisi memberikan perlindungan yang luas, namun pada sisi lain menimbulkan potensi tumpang tindih dan ketidaksinkronan pengaturan.

Penelitian menemukan beberapa bentuk ketidaksinkronan regulasi. Pertama, belum adanya pengaturan yang tegas mengenai pembagian tanggung jawab antara APERD Digital, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan penyedia sistem elektronik pihak ketiga apabila terjadi kegagalan sistem yang mengakibatkan kerugian investor. Peraturan pasar modal belum secara rinci mengatur mekanisme pertanggungjawaban dalam transaksi digital yang melibatkan berbagai pihak.

Kedua, terdapat perbedaan pendekatan antara rezim perlindungan konsumen dan rezim pasar modal. Undang-Undang Perlindungan Konsumen cenderung menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan maksimal, sedangkan regulasi pasar modal tetap menekankan prinsip investor awareness dan investor responsibility. Perbedaan pendekatan ini berpotensi menimbulkan multitafsir ketika terjadi

sengketa.

Ketiga, terdapat potensi tumpang tindih antara kewajiban perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dengan kewajiban penyimpanan dan pengungkapan data yang diatur dalam sektor jasa keuangan. Sampai saat ini belum terdapat pengaturan yang secara komprehensif mengintegrasikan kedua rezim hukum tersebut dalam konteks investasi digital.

Keempat, belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai status hukum dana investor yang masih berada dalam rekening penampungan (escrow account) sebelum dana tersebut diteruskan kepada Bank Kustodian. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi kepailitan atau gangguan operasional pada APERD Digital selama proses transaksi berlangsung.

Berdasarkan teori kepastian hukum Jan M. Otto, hukum harus memiliki norma yang jelas, konsisten, mudah diakses, dan dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, kondisi ketidaksinkronan regulasi tersebut perlu segera diatasi melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi digital.

Upaya sinkronisasi dapat dilakukan melalui pembaruan Undang-Undang Pasar Modal sebagai regulasi induk, penyelarasan materi muatan antara peraturan OJK dengan UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU PDP, penegasan pembagian tanggung jawab para pihak, serta pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terintegrasi. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat antara OJK dan instansi terkait agar pengawasan terhadap APERD Digital dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Dengan adanya sinkronisasi regulasi yang komprehensif, kepastian hukum bagi investor, APERD Digital, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian dapat terwujud secara optimal sehingga mendukung perkembangan industri pasar modal digital yang sehat, aman, dan berkeadilan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan investasi reksadana online melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Digital telah memberikan kemudahan akses investasi bagi masyarakat, namun sekaligus menimbulkan kompleksitas hubungan hukum yang berbasis sistem elektronik. Perlindungan hukum terhadap investor pada dasarnya telah diatur melalui berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan tersebut memberikan perlindungan dalam bentuk kewajiban keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, larangan klausula baku yang merugikan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan, seperti belum jelasnya pengaturan mengenai tanggung jawab atas kegagalan sistem, status dana investor dalam kondisi tertentu, serta pembagian tanggung jawab apabila kerugian timbul akibat gangguan pihak ketiga.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa regulasi yang mengatur penyelenggaraan reksadana online oleh APERD Digital masih belum sepenuhnya sinkron. Ketidaksinkronan

tersebut tampak pada belum jelasnya pengaturan mengenai pembagian tanggung jawab atas kegagalan sistem elektronik antara APERD Digital sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dan Manajer Investasi sebagai pengelola produk investasi, belum adanya pengaturan khusus mengenai kerugian investor akibat *system failure* dan penggunaan *robo advisor*, serta belum terintegrasinya ketentuan perlindungan investor dalam regulasi pasar modal dengan perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi. Kondisi tersebut menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dalam penentuan hak, kewajiban, dan mekanisme pertanggungjawaban para pihak apabila terjadi sengketa.

#### Saran

Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan perlu melakukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi guna menghindari tumpang tindih pengaturan serta mengisi kekosongan norma yang masih ada.

Perlu disusun regulasi yang lebih spesifik mengenai penyelenggaraan APERD Digital, khususnya terkait pembagian tanggung jawab hukum antar pihak, mekanisme penyelesaian sengketa, perlindungan dana investor, serta penanganan kerugian yang timbul akibat kegagalan sistem elektronik.

APERD Digital perlu meningkatkan transparansi layanan dan edukasi kepada investor mengenai hak, kewajiban, serta risiko investasi berbasis digital guna menciptakan hubungan hukum yang lebih seimbang dan berkeadilan.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan investasi reksadana online perlu diperkuat melalui koordinasi yang lebih efektif antarregulator dengan tetap menegaskan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas utama dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal digital.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- [2] Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- [3] Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- [4] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- [5] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [6] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- [7] Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- [8] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- [9] Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 /SEOJK.07/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- [10] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
- [11] Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2016.

- [12] Adler Haymans Manurung, *Reksadana Investasiku*, Jakarta: Buku Kompas, 2008.
- [13] Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Abacus, 2006.
- [14] Andrew Betlehn, *Monograf Pengaturan Hukum Financial Technology (Fintech) Di Indonesia*, Jakarta: UKI Press, 2022.
- [15] Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2006.
- [16] Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauansocial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- [17] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1997.
- [18] Bank Indonesia, "*Financial Technology Perkembangan dan Respons Kebijakan Bank Indonesia*", Bank Indonesia-Fintech Office, 2018.
- [19] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan (Kebijakan Moneter dan Perbankan)*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi kesatu, 2005.
- [20] David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta: Kencana , 2013.
- [21] Eko Priyo Pratomo dan Ubaidiallah Nugraha, *Reksadana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- [22] Eli Wuri Dewi, *Perlindungan Hukum Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- [23] Firman Tumantara, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsmen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Setara Press, Malang, 2016.
- [24] Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, *Reksadana dan Peran serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- [25] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, terjemahan, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- [26] Ida Bagus Rachmdi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006.
- [27] Irfan Fahmi, *Rahasia Saham dan Obligasi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- [28] Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- [29] Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*, dalam Adriaan W. Bedner, et al (eds), *Kajian Socio-Legal*, Denpasar: Pustaka Larasan 2012.
- [30] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- [31] Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- [32] Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- [33] L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XXX, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2004.
- [34] Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, McGraw-Hill: YaleUniversity Press, 1964.
- [35] Makarim, Edmon. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- [36] Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Kuliah Umum Tentang Fintech-IBS, Jakarta, 2017.
- [37] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra

- Aditya Bakti, 2013.
- [38] N. Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, Malang: Bayumedia, 2004.
- [39] Nofie Iman, *Panduan Singkat dan Praktis Memulai Investasi Reksadana*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- [40] Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik*, Yogyakarta: HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007.
- [41] Otoritas Jasa Keuangan, *Capital Market, Financial Derivative, And Carbon Exchange: Fact Book 2024*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2025.
- [42] Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- [43] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- [44] Sabela Gayo dan Wagiman, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) & Ajudikasi Non Litigasi*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- [45] Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- [46] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- [47] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2016.
- [48] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- [49] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- [50] Tjipto Darmaji, Hendry M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan dan Tanya Jawab*, Edisi 2, Jakarta: Selva Empay, 2016.
- [51] Yopi Syahputra, *Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah Dan Reksadana Konvensional Di Indonesia Periode 2013-2015*, Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis: Universitas Lampung, 2018.
- [52] Aisyah, dkk, *Transformasi Manajemen Pasar Modal di Era Digital, Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 5, No. 2, 2026, hlm. 3559.
- [53] Alfita Yola Hotta, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Hukum Dehasen, Vol. 1 No. 1 Januari 2025.
- [54] Alya Maulina, Theodorus Sendjaja, *Kemudahan, Risiko dan Pengawasan OJK Pada P2P Lending di Indonesia*, QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 4, No. 1, Juni 2025.
- [55] Amstrong Harefa dan Jesslyn Elisandra Harefa, *Tiada Sesuatu Perbuatan Boleh Dijatuhi Pidana Melainkan Lewat Kekuatan Ketentuan Perundang-Undangan*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Volume 4 Nomor 2 April 2025.
- [56] Anderson Chandra Yauwira, dkk, *Perlindungan Hukum Aset Nasabah Reksa Dana dan Pertanggungjawaban Para Pihak*, Vol. 10, Issue 1, April 2026.
- [57] Asriati dan Sumiati, *Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen*, Pleno Jure, Vol. 10, No, 1, April 2021.
- [58] Bahir Mukhammad dan M. Hudi Asrori, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Ganti Kerugian Nasabah Bank Yang Belum Dibayar Pihak Bank*, Jurnal Privat Law, Vol. V, Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017.
- [59] Bob Ben Salomoan Silalahi, dkk, *Aspek Hukum Dalam Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) Pada Lembaga Perbankan*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol 2., No.6, Mei 2025.

- [60] Christina Angelita, *Implementasi Teori Hukum Keadilan Bermartabat Dalam Hukum Investasi*, Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 18, Nomor 1, 2024.
- [61] Diana Komana dan Fitri Anita, *Optimalisasi Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Kepastian dan Stabilitas Hukum Nasional*, Journal of Innovative and Creativity, Vol. 5, No. 2, 2025.
- [62] Din Masyhudi, Siti Hadijah Wahid, *Pertanggungjawaban Hukum: Analisis Konsep, Teori, dan Implementasinya*, Jurihum: Jurnal Inovasi dan Humaniora Volume 2, No. 6, Tahun 2025.
- [63] George A. Akerlof, *"The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism"*, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3, 1970.
- [64] Hani Riadho Nasution dan Abdul Harris, *Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia*, Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 4, Issue 6, September 2025.
- [65] Humaira Nadhifa, Lastuti Abubakar, Tri Handayani, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Obligasi Atas Gagal Bayar Yang Dilakukan Oleh Emiten Selama Pandemi Covid-19*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 5, Nomor 1, Juni 2022.
- [66] Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, *"Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia"*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Edisi No.1 Vol. 20, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017.
- [67] Izzy Al Kautsar dan Danang Wahyu Muhammad, *Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital*, Jurnal Sapientia et Virtus, Vol. 7, No. 2, 2022.
- [68] Jhosua Answilie Raranta, dkk, *Kajian Terhadap Keselarasan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Lex Administratum, Vol. 13, No. 4, 2025.
- [69] Mega Indah Fiani, *Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak Di Indonesia*, Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 5. No. 4, 2024.
- [70] Muzdalifa, et.al., *"Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)"*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, No. 1, Vol. 3, Surabaya, 2018.
- [71] Nuzul Rahmayani, *"Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia"*, Pagaruyuang Law Journal, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2018.
- [72] Putri Maha Dewi dan Itok Dwi Kurniawan, *Dinamika dan Potensi Perkembangan Investasi Financial Technology di Indonesia dalam Kacamata Hukum Positif untuk Meningkatkan Minat Masyarakat Revolusi Industri 5.0*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 3, Oktober 2022.
- [73] Rasidah Novita Sari, Nurul Hasanah, Nazwa Septiani, Fidela Syahda, *Peran Digital Payment Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Volume 3, Nomor 6, July 2025.
- [74] Raymond Panuturi Siboro, dkk, *Analisis Literatur Tentang Perbandingan Arbitrase Dan*

- Jalur Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 11, No. II, November 2025.
- [75] Reza Al'Asfah, dkk, *Implikasi Hukum Pada Pelanggaran Legalitas Bisnis Kosmetik (Studi Kasus Kota Gorontalo)*, Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis), Volume 3, Nomor 1, Januari 2025.
- [76] Titin Purnama Sella, dkk, *Legalitas Penyelesaian Sengketa E-Commerce Melewati Sistem ODR (Online Dispute Resolution)*, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Vol. 14 No. 2 November 2025.
- [77] Yasinta Eriska, *Tanggung Jawab Perdata Manajer Investasi Dan Bank Kustodian Terhadap Kerugian Yang Diderita Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2016.
- [78] 7 Risiko Reksa Dana, Kenali Sebelum Mulai Berinvestasi!, sumber: <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/investasi-syariah/risiko-reksa-dana> diakses pada tanggal 15 Mei 2026.
- [79] <https://jenisreksadana.com/2017/04/mekanisme-kerja-reksa-dana.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2026.
- [80] <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara> diakses pada tanggal 3 Januari 2026
- [81] Izin Paytren Aset Manajemen Dicabut OJK, Ini Alasannya, sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/14/181500065/izin-paytren-aset-manajemen-dicabut-ojk-ini-alasannya?page=all>
- [82] Julia Kagan, *Caveat Emptor (Pembeli Harus Waspada): Apa Itu, vs. Caveat Venditor*, sumber: <https://www.investopedia.com/terms/c/caveatemptor.asp> diakses pada tanggal 12 Mei 2026.
- [83] *Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan APERD*, sumber: <https://www.mandiri-investasi.co.id/id/artikel/manajer-investasi-bank-kustodian-dan-aperd/> diakses pada tanggal 15 Mei 2026.
- [84] Sevi Listianah, *Analisis Manajemen Risiko Financial Technology (Fintec): Kerangka Konseptual dan Tinjauan Literature*, [https://www.researchgate.net/publication/392172003 Analisis Manajemen Risiko Financial Technology Fintec Kerangka Konseptual dan Tinjauan Literature](https://www.researchgate.net/publication/392172003_Analisis_Manajemen_Risiko_Financial_Technology_Fintec_Kerangka_Konseptual_dan_Tinjauan_Literature) diakses pada tanggal 4 Januari 2026.
- [85] *Siaran Pers: OJK Terbitkan Pedoman Keamanan Siber Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital di Indonesia*, sumber: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Pedoman-Kemampuan-Siber-Penyelenggara-Perdagangan-Aset-Kuangan-Digital-di-Indonesia.aspx> diakses pada tanggal 14 Mei 2026.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN